



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA PROBOLINGGO

Oleh:

Drs. Sama'i, M.Kes (Ketua)

Dr. Djoko Poernomo, M.Si (Anggota)

KERJASAMA

**LEMBAGA KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

DAN

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Probolinggo. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dengan Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Walikota Probolinggo.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
3. Rektor Universitas Jember
4. Dekan FISIP Universitas Jember
5. LKPM FISIP Universitas Jember
6. Semua pihak yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Probolinggo.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kota Probolinggo lebih baik dan maju.

Kota Probolinggo, April 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.2 Tujuan dan Kegunaan	4
1.3 Metode	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	6
2.1 Kajian Teoritis	6
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip	8
2.3 Kajian Terhadap Penyelenggaraan Yang Ada	10
2.4 Kajian terhadap implikasi Peraturan ini	12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ...	14
3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	14
3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	16
4.1 Landasan Filosofis	16
4.2 Landasan Sosiologis	16
4.3 Landasan Yuridis	17
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO	21
5.1 Ketentuan Umum	22
5.2 Materi Yang Akan Diatur	23
5.3 Ketentuan Sanksi	35
5.4 Ketentuan Peralihan	36
BAB VI PENUTUP	37
6.1 Simpulan	37
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	44
1. Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Kota Probolinggo akhir tahun 2010 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 217.349 jiwa, persentase terbesar di Kecamatan Mayangan sebesar 28,2 persen, disusul Kanigaran 25,50 persen, Kademangan sebesar 17,40 persen, Wonoasih sebesar 14,80 persen dan Kedopok sebesar 14,1 persen. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan Kota Probolinggo atau **sex ratio** pada akhir tahun 2010 sebesar 98,81, angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau per kecamatan maka sex ratio Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran sebesar 98,5; 99,6; 99,6; 98,1 dan 98,9.

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih
Kabupaten Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 Km². Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6

Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan.

Pada umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai + 961 millimeter dengan jumlah hari hujan mencapai 55 hari. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember, sedangkan hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Temperatur rata-rata terendah mencapai 26 °C dan tertinggi mencapai 32 °C.

1.2 Identifikasi Masalah

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei hingga Oktober setiap tahunnya. Jumlah curah hujan pada tahun 2008 dari hasil pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata – rata tercatat sebesar 1.072 mm dan hari hujan sebanyak 63 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2007 sebesar 1.368 mm dengan 74 hari hujan, maka kondisi tahun 2008 lebih kering dibandingkan tahun 2008, dimana curah hujan per hari pada tahun 2008 sebesar 3,75 mm/hari, sedangkan curah hujan per hari pada tahun 2008 sebesar 2,94 mm/hari. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Pebruari dan Maret rata-rata sebesar 19,84 mm per hari. Selain itu pada bulan Juli sampai dengan September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan dapat mencapai 81 km/jam) dari arah tenggara ke barat laut, angin ini populer dengan sebutan ”Angin Gending”

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter dia atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0 -10 meter, ketinggian 10 -25 meter, ketinggian 25 -50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0 – 2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.

Masyarakat Probolinggo dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan ditinjau dari suku, sebagian besar merupakan Suku Jawa dan Madura yang terkenal ulet, lugas, terbuka, dan kuat dalam mengarungi kehidupan (berjiwa wiraswasta tinggi). Selain itu perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong, dan adat budaya khas, serta diwarnai dengan unsur Islam. Hal ini dapat dipandang sebagai potensi masyarakat sehingga menjadi modal dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga terbentuk suatu masyarakat yang handal dan berkembang dan mudah tanggap terhadap kemajuan.

Usaha untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam serta mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang sangat diperlukan dan disesuaikan dengan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran air dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air, dengan semakin menurunnya mutu/kualitas dan kuantitas air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang limbah cair ke dalam sumber-sumber air. Pencemaran lingkungan hidup dan atau pencemaran air akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung beban pemulihannya.

Dengan demikian diperlukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa pengelolaan air limbah domestik, dengan

mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasinya.
- b. Merumuskan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Secara lebih jelas kegunaan penyusunan naskah akademik adalah:

- a. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.
- b. Sebagai bahan masukan dalam pembahasan rencana peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik antara DPRD Kota Probolinggo dan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

1.4 Metode

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen dan literatur (data sekunder), dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundangan yang berlaku, data tertulis, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau

referensi lain, serta penelusuran data, dan informasi melalui website, yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.

Adapun metode yuridis empirik dilakukan dengan pengkajian dan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui pengamatan (observasi), wawancara, mendengar pendapat para nara sumber/ahli. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Data sekunder yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data primer diperlukan dalam rangka penunjang untuk mengkonfirmasi data sekunder.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Dengan harapan mengeruk keuntungan yang berlipat dalam tempo yang singkat, tanpa harus bersusah-susah kerja menjadi dambaan setiap orang. Dengan segala cara berusaha mewujudkan hal itu, tidak peduli dampaknya terhadap keberadaan orang-orang yang ada disekitarnya. Yang penting bisa makmur secara pribadi, urusan orang lain adalah urusan yang kesekian kalinya setelah pribadi dan keluarga.

Adanya pola pikir yang seperti itu, maka benturan antara hak dan kewajiban-pun tidak dapat terelakkan lagi. Banyak sekali sengketa-sengketa yang terjadi akibat perbuatan selalu menuntut hak, tanpa mau melaksanakan kewajiban. Pemerintah Kota Probolinggo demi mewujudkan cita-cita dan harapan bersama, berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan sifat egoisme individu yang selalu merugikan orang lain tersebut. Dengan segala cara, alam yang peruntukannya untuk rakyat harus dikembalikan fungsinya sebagaimana semula.

Kemajuan zaman yang diiringi kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap pola pikir dan pranata social masyarakat. Paradigma masyarakat yang dahulu cenderung pasif, monoton, secular, dan tradisional, seiring dengan kemajuan disegala bidang lama kelamaan tergerus secara perlahan. Budaya gotong royong, tepo seliro dan kebersamaan yang menjadi cerminan jati diri bangsa ikut terbawa arus perkembangan yang ada. Revolusi industri yang pertama kali terjadi di Eropa, saat ini sudah sampai ke Indonesia, termasuk Kota Probolinggo. Bahkan hal itu dengan sangat cepat menyebar keseluruh elemen masyarakat, sehingga dampak dari kemajuan itu tidak bisa terkontrol dengan baik karena meleset dari prediksi sebelumnya.

Budaya tenggang rasa yang diajarkan dari falsafah Pancasila juga sudah sedikit luntur, dan cenderung mangacu pada budaya barat yang dianggap sebagai trend dan mode yang wajib ditiru. Ideologi yang diharapkan mampu mem-

filter arus budaya barat yang masuk dan tidak sesuai dengan ideologi ternyata juga tidak bisa menampung derasnya arus yang masuk. Sehingga mau tidak mau bangsa ini harus mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh budaya barat yang saat ini sudah menjangkit di masyarakat.

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu, maka perlu adanya pembenahan dalam pranata sosial dan pranata hukum yang mampu mengimbangnya. Perubahan-perubahan itu tidak serta-merta terjadi begitu saja dalam tempo yang singkat, melainkan secara bertahap dan butuh proses waktu yang lama, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Dalam hal ekonomi, pengaruh budaya barat juga sangat dirasakan di seluruh penjuru tanah air, bahkan pelosok negeri. Adanya kebijakan paket ekonomi, otonomi daerah, investasi, dan program-program lain dari pemerintah pusat ataupun daerah sangat memaksa untuk dibuatnya tata peraturan yang mampu mengayomi kepentingan bersama. Kawasan yang dulu subur sebagai lahan pertanian, saat ini sudah banyak beralih fungsi menjadi gedung-gedung menjulang, pabrik, tambang, serta industri-industri yang bergerak diberbagai bidang.

Pertumbuhan pabrik-pabrik yang kian menjamur, disatu sisi membawa dampak positif bagi kemajuan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun disisi lain kemunculan pabrik-pabrik itu juga menimbulkan permasalahan baru yang pemecahannya tidak semudah membalik telapak tangan. Bahkan di beberapa daerah, hal itu berakibat pada konflik berkepanjangan antara pihak pengusaha/pengembang dan rakyat setempat. Dan ujung-ujungnya rakyat yang selalu jadi korban karena kongkalikong antara oknum aparat dengan pengusaha.

Sebenarnya permasalahannya tidak begitu seberapa besar, akan tetapi berkat provokasi dari para pesaing usaha sehingga tampak seolah-olah berdampak besar. Namun dari yang kecil bila dibiarka begitu saja, lama kelamaan juga akan menjadi besar dan akan cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Muaranya rakyat selalu menjadi korban, sementara segelintir orang berjaya dengan apa yang didapatnya tanpa mau tahu bagaimana dengan orang lain (egoisme).

Dengan adanya pabrik-pabrik itu, secara otomatis akan berdampak pada keadaan alam sekitar industri. Mulai dari pencemaran/polusi udara(bau dan kadar emisi gas buang), suara bising, lalu lalang kendaraan, dan yang paling penting adalah sampah industry yang berupa limbah. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengolah sampah industry mungkin tidak begitu menjadi masalah. Namun rata-rata industri yang ada dikawasan Kota Probolinggo adalah perusahaan kecil yang belum mampu mengolah limbah industri menjadi barang berguna. Bahkan cenderung menjadi sumber masalah baru, baik bagi perusahaan sendiri maupun rakyat sekitarnya.

Dengan ketidakmampuan mengolah sampah industri tersebut, “solusi instan” yang bisa dilakukan adalah dengan membuangnya kekawasan sungai. Karena itu merupakan sarana yang cepat dan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional tambahan yang sangat besar. Sehingga perusahaan tetap bisa eksis dalam pengopersionalannya, demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.

Padahal sungai bagi penduduk kawasan tertentu, merupakan sarana yang sangat vital untuk kelangsungan hidup manusia. Di daerah pinggiran sungai adalah sarana pokok untuk keperluan MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), irigasi, pemandian ternak, perikanan(tambak) dan lain sebagainya. Dengan pembuangan sampah industry ke sungai secara otomatis, mengurangi atau bahkan menjadikan sungai tidak dapat digunakan lagi untuk hal-hal tersebut. Padahal tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk hal itu, atau jika ada dengan biaya yang sangat mahal dan tidak terjangkau masyarakat. Realita kedaan didaerah pinggiran yang demikian miskin dan tertinggal, sangat tidak adil bila dipaksakan untuk tetap dibiarkan saja.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Pengelolaan air limbah domestik senantiasa sebagai dampak akibat pembangunan perkotaan. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perkotaan terhadap kelestarian

lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan air limbah domestik tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kerangka itu, penyelenggaraan pembangunan perkotaan ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut pencemaran air juga terkait dengan pengelolaan air limbah domestik. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman responsif yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya air limbah domestik.

Dalam kerangka desentralisasi, pengelolaan air limbah domestik tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kota Probolinggo yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. Sistem pengelolaan air limbah domestik baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, maupun dukungan prasarana serta sarannya. Prinsip desentralisasi pengelolaan air limbah domestik juga memberikan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam hal kebijakan, dan pemerintah daerah dalam hal teknis penanganan dan sistem penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik..

Dalam kaitan itu melalui peraturan daerah ini diharapkan (a) desentralisasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, (b) pementapan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik, dan (c) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sebagai tanggungjawabnya.

Disamping asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik kebijakan diselenggarakan dengan prinsip, yaitu kesetaraan,

Salah satu masalah di dalam pengelolaan air limbah domestik selama ini adalah ketidakadilan, konflik dan marjinalisasi atau pengucilan yang dirasakan kelompok oleh sebagian besar masyarakat yang rentan dan kurang berdaya. Sehingga upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dengan mengembangkan proses-proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di dalam pengelolaan air limbah domestik.

Jika pengelolaan air limbah domestik ingin diseimbangkan di antara berbagai tempat, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi agar semua tempat sama baiknya dalam pengelolaan air limbah domestik. Hal yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan pengelolaan air limbah domestik dan sekaligus mencapai keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan melalui penguatan lokal, di mana masyarakat lokal memiliki identitas teritorial dan eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan akuntabilitas pengelolaan air limbah domestik yang transparan.

2.3 Kajian Terhadap Penyelenggaraan Yang Ada

Adanya perbuatan tidak bertanggungjawab pihak-pihak tertentu ikut menjadi masalah dalam pencemaran air. Alam yang seharusnya berfungsi bagi setiap individu tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pencemaran air yang semakin tidak terkendali memaksa dibuatnya tata aturan yang dapat melindungi alam dan lingkungan agar tetap bisa seimbang.

Kondisi sungai yang masih menjadi media pembuangan limbah oleh masyarakat Kota Probolinggo juga merupakan salah satu penyebab pencemaran air. Hal tersebut dikarenakan kualitas air sungai yang mengalami degradasi/penurunan. Walaupun hasil pemantauan kualitas air yang telah dilakukan oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terhadap 6 (enam) sungai di wilayah Kota Probolinggo menunjukkan bahwa semua parameter masih memenuhi Baku Mutu, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, untuk sungai Legundi Hulu seluruh parameter yang diuji sudah memenuhi standart, Sungai Legundi Hilir parameter BOD tidak memenuhi standart, Sungai Umbul Hulu dan

Hilir parameter BOD tidak memenuhi standart, Sungai Kasbah Hulu parameter BOD dan COD tidak memenuhi standart, Sungai Kasbah Hilir parameter BOD tidak memenuhi standart, Sungai Kedunggaleng Hulu dan Hilir parameter BOD tidak memenuhi standart, Sungai Pancor Hulu parameter DO, BOD, COD dan Detergen tidak memenuhi standart, Sungai Pancor Hilir parameter BOD, tidak memenuhi standart, Sungai Banger Hulu parameter BOD, COD dan Detergen tidak memenuhi standart, Sungai Banger Hilir parameter DO, BOD, COD, Detergen, Minyak dan Lemak tidak memenuhi standart. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: Banyaknya Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Bantaran Sungai

No	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
1	Mangunharjo	58
2	Kebonsari Kulon	130
3	Kanigaran	60
4	Jati	336
5	Sukabumi	155
6	Mayangan	-
7	Sukoharjo	14
8	Wiroborang	108
9	Tisnonegaran	231
10	Kebonsari Wetan	14
11	Curah Grinting	62
12	Triwung Kidul	272
13	Ketapang	138
14	Kademangan	261
15	Pilang	78
16	Triwung Lor	186
17	Sumber Wetan	17
18	Pohsangit Kidul	110
19	Jrebeng Kulon	-
20	Kareng Lor	50
21	Jrebeng Lor	384
22	Kedungasem	106
23	Sumber Taman	89
24	Jrebeng Kidul	58
25	Pakistaji	28
26	Wonoasih	12
27	Kedopok	66
28	Kedunggaleng	68

No	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
29	Jrebeng Wetan	90
	Jumlah	3.181

Sumber: Status Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup, Tahun 2008

Di Kota Probolinggo penyebab terbesar terjadinya pencemaran air adalah akibat dari buangan limbah domestik rumah tangga. Di Kota Probolinggo masih terdapat penduduk (rumah tangga) yang bertempat tinggal di kawasan bantaran sungai, seperti Sungai Banger, Sungai Kasbah, Sungai Umbul, Sungai Pancur dan sebagainya. Pada tahun 2008, jumlah rumah tangga yang bertempat tinggal di sepanjang bantaran sungai tercatat sebanyak 3.181 rumah tangga. Jumlah rumah tangga terbanyak terdapat pada kelurahan Jrebeng Lor dan Kelurahan Jati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35% rumah tangga di Kota probolinggo masih membuang sampahnya ke sungai.

Hal tersebut menjadi sumber utama penyebab pencemaran limbah domestik. Sumber pencemar dari kegiatan domestik lainnya adalah berasal dari pembuangan tinja. Berdasarkan hasil dari studi EHRA pada tahun 2010, dari 1152 sample responden rumah tangga, sebanyak 39,32 % melaporkan tidak memiliki dan menggunakan tangki *septic tank*.

Sumber pencemar dari kegiatan domestik lainnya adalah berasal dari pembuangan tinja. Data pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 6,57% rumah tangga tidak memiliki penampungan akhir tinja dengan *septic tank*.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Peraturan

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap keuangan daerah.

Pada saat ini telah diadakan wacana mengenai kemungkinan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Septictank Komunal skala lingkungan. Dimana pilot project akan diuji cobakan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Pada saat ini kendala dari rencana tersebut sampai

pada tahap penyediaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman telah secara intensif mengadakan sosialisasi serta mengupayakan agar pembangunan IPAL/Septictank komunal ini dapat segera terealisasi.

Rencana pembangunan IPAL Komunal ini berupa pembangunan 2 unit IPAL komunal setiap tahunnya mulai dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Oleh karena itu terkait dengan pengelolaan air limbah itu kondisi yang diharapkan adalah terealisasikan kegiatan IPAL dan adanya pengaturan pengolahan air limbah domestik. Untuk itu analisis perlu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Tata kehidupan masyarakat yang makin maju mengikuti arus perkembangan zaman, juga mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang segala hal. Perkembangan pola pikir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor; tingkat kehidupan, pendidikan, pengalaman, dan perilaku sosial yang cenderung meniru apa yang dilihat dan diketahuinya. Akses informasi yang tiada batas, berperan sangat vital dalam proses pengetahuan masyarakat. Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai hal yang menunjang peningkatan taraf hidup dalam upaya eksplorasi kekayaan alam yang ada. Hal itu dapat menyebabkan pola pikir dalam pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam (SDA) yang ada. Kondisi sumberdaya alam itu dapat dilihat dari kondisi sanitasi yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey yang dilakukan mengenai kondisi sanitasi di Kota Probolinggo pada 29 kelurahan, menunjukkan bahwa:

- a. Dari jumlah penduduk wilayah perkotaan sebesar 215.158 jiwa, sudah dilayani dengan sarana yang ada sebanyak 28.681 unit yang terdiri dari sarana jenis A (MCK) sebanyak 183 unit, sarana jenis B (septic tank) sebanyak 28.498 unit, tanpa merinci sarana sehat dan tidak sehat.
- b. Dari jumlah sarana yang ada, sebanyak 22.173 unit adalah sarana sehat dan sisanya yaitu sebanyak 6.508 unit adalah sarana tidak sehat.
- c. Apabila diasumsikan tiap unit sarana jenis A dapat melayani sebanyak 50 jiwa, sarana jenis B dapat melayani 5 jiwa, maka jumlah penduduk yang terlayani adalah sebesar 151.640 jiwa, sehingga penduduk yang tidak mempunyai sarana diperkirakan sebanyak 63.158 jiwa atau sebanyak 30 %
- d. Penduduk yang tidak mempunyai sarana sebagian besar masih menggunakan sarana penduduk terdekat atau membuang limbahnya ke sungai/ badan air terbuka terdekat.

Dari gambaran tersebut belum menampakkan adanya pengaturan pengelolaan terkait dengan air limbah domestik di Kota Probolinggo.

3.2 Analisis Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan belum mampu meng-cover dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pihak-pihak pengusaha. Karena pada peraturan tersebut hanya disebutkan mengenai dampak secara umum terhadap kelestarian lingkungan, sehingga belum ada payung hukum yang secara jelas untuk menindak pihak-pihak yang tidak mampu mengolah sisa hasil kegiatan produksi/limbah dan membuangnya ke sungai-sungai sebagai sumber air bagi kehidupan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perijinan Penggunaan Air di Jawa Timur junctis Nomor 10 Tahun 1991 dan Nomor 11 Tahun 1985 dan Nomor 11 Tahun 1998 yang diharapkan mampu memberikan solusi dari pembuangan limbah ke sungai-sungai juga belum secara maksimal dilaksanakan karena terbentur pada keadaan yang tidak sama dengan daerah provinsi tempat dibuatnya aturan tersebut. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air,

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Kelestarian lingkungan hidup serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan untuk keberlanjutan. Perkembangan zaman yang sangat pesat menuntut adanya pembaharuan-pembaharuan dalam segala hal, terutama dalam hal penegakan hukum. Munculnya modus-modus operandi baru dalam hal tindak kriminal sudah jauh berbeda dengan masa dulu dimana undang-undang itu dibuat. Logikanya jika suatu tata peraturan sudah tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan realita di lapangan, maka perlu adanya pembaharuan peraturan yang bisa menjerat para pelakunya agar tidak lari dari tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukan. Jangan sampai kesalahan yang sama terjadi, dimana sebuah peraturan yang seharusnya berlaku setelah diundangkan, tapi sebaliknya malah berlaku surut kebelakang.

Oleh karena itu dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Apabila sudah muncul gejala-gejala baru yang memungkinkan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka perlu dengan segera untuk menutupi celah itu dengan membuat terobosan peraturan daerah.

4.2 Landasan Sosiologis

Dalam rangka mewujudkan keadaan masyarakat yang aman, nyamam, dan terkendali demi mencapai cita-cita bersama serta mendorong percepatan pembangunan di era otonomi daerah, perlu adanya aturan yang melindungi asset-aset daerah yang beraviliasi untuk masyarakat umum. Penggunaan sarana-sarana penunjang, factor-faktor ekonomi, serta pemerataan hasil pembangunan selama ini dirasa belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang ada di daerah pelosok. Sarana-sarana itu baru dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai factor ekonomi untuk memperkaya diri, dan setelah ditelusuri ternyata membawa dampak kerugian bagi orang lain.

Pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi jelas-jelas adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, keadilan, dan hukum.

Realita dilapangan menengarai adanya perbuatan-perbuatan pihak tertentu yang mencemari lingkungan, terutama sarana air/sungai untuk membuang sisa produksi yang dilakukan. Pembuangan limbah ke sungai harus memperhatikan beberapa pertimbangan, mengingat sungai menjadi salah satu fasilitas umum yang sangat vital bagi masyarakat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan sebagai sarana irigasi untuk kegiatan bercocok tanam. Selain mengganggu kesehatan, pembuangan limbah ke sungai juga mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai tempat berkembang-biaknya makhluk hidup dan keseimbangan alam.

Untuk mengembalikan kelayakan mutu air yang telah terkontaminasi oleh pencemaran limbah domestik, dan limbah domestik dapat bermanfaat juga bagi masyarakat banyak, maka perlu ada aturan. sehingga pencemaran air bisa ditekan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem alam dan kembali pada taraf aman konsumsi sebagaimana semestinya.

4.3 Landasan Yuridis

Sebagai Negara yang berstatus Negara hukum, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan rakyatnya yang memungkinkan timbulnya permasalahan dan gesekan-gesekan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Agar tercipta rasa aman, nyaman, dan tentram. Akan tetapi perjalanan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, menuntut adanya pembaharuan dan reformasi atas hukum-hukum yang telah ada. Agar dalam penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengimbangi perkembangan zaman/teknologi yang semakin tidak terkontrol.

Landasan yuridis peraturan daerah ini yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Isu global warming yang melanda seluruh Negara-negara di belahan dunia pada akhir-akhir ini adalah dampak dari ulah manusia itu sendiri. Eksplorasi alam yang tidak mempedulikan keterbatasan ketersediaannya dan keseimbangan ekosistem, mengakibatkan perubahan iklim yang sangat cepat. Manusia mengeruk kekayaan alam yang jumlahnya sangat terbatas untuk kepuasan sesaat oleh segelintir orang, tanpa peduli efek yang terjadi setelahnya.

Efek dari rumah kaca atas perubahan iklim yang demikian ekstrim. Karena pemantulan dari sinar matahari tidak bisa terserap oleh bumi, melainkan kembali ke lapisan udara, sehingga penyaring bumi satu-satunya dari radiasi langsung sinar ultraviolet lambat laun akan semakin menipis. Selain melindungi bumi dari efek radiasi sinar ultraviolet, ozon juga berfungsi untuk mencegah tumburan langsung antara bumi dan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhitung. Benda-benda langit itu bisa jatuh ke bumi kapan saja tanpa bisa diprediksi yang dampaknya berpuluh-puluh kali lipat dari bahaya bom atom/nuklir sebagai bahaya terbesar bagi bumi saat ini.

Pembukaan lahan yang serampangan akan mengurangi daya serap alam terhadap air, sehingga tanah menjadi labil dan menimbulkan longsor. Kawasan hutan yang berguna sebagai paru-paru bumi untuk menyerap gas-gas berbahaya dari emisi buang industry, kendaraan bermotor jika tidak dipedulikan kelestariannya akan berdampak besar pada lingkungan dan ekosistem alam. Oleh karena itu, pembukaan lahan-lahan hutan harus memperhatikan pada keadaan alam sekitar sekaligus kelestariannya agar tetap terjaga dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa prasyarat yang cukup berat bagi perusahaan baru yang mengajukan perizinan industry untuk mengurangi dampak global warming. Selain analisa mengenai dampak lingkungan(Amdal), juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang ada. Agar anak cucu kita juga ikut merasakan/menikmati kekayaan alam

anugerah yang kuasa dan menjadi hak setiap orang. Namun lagi-lagi hal itu tidak bisa meredam arus pertumbuhan ekonomi yang memici tumbuhnya industry-industri baru yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan eksplorasi alam.

Sekalipun demikian setidaknya adanya pranata hokum baru diharapkan dapat mengurangi dampak tersebut bagi kepentingan bersama. Sehingga generasi berikutnya sempat menikmati anugerah besar yang diberikan Tuhan untuk dinikmati semua orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat tata aturan baru yang mampu mengimbangi kemajuan zaman agar kelangsungan dunia bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun hal itu tidak dapat diprediksi dengan kalkulasi matematik yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, maka perlu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Sasaran yang hendak diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah masyarakat Kota probolinggo beserta pemerintah kota dan stekholder, baik itu swasta, kelompok peduli. Arah jangkauan pengaturan ini mencakup segenap lapisan masyarakat, pemerintah kota mulai dari tingkat paling bawah sampai kota. Kemudian materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

5.1 Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik adalah rancangan undang-undang baru yang diusulkan dalam rangka melindungi sumber-sumber air yang ada, agar kelestariannya bisa tetap terjaga demi pemenuhan hajat hidup rakyat banyak. Dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumberdaya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup sesuai peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara benar dan baik.

Disamping itu untuk meminimalisir dan/ menghentikan kegiatan-kegiatan yang selama ini di anggap meresahkan masyarakat terkait dampak pencemaran air oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Agar pemanfaatan sumber daya air yang berupa air dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam naskah akademis ini ada beberapa hal yang terkait dengan rancangan peraturan daerah ini, yaitu; pengertian daerah, pemerintah daerah, walikota, DPRD, pemerintah daerah, peraturan daerah, SKPD, air limbah domestik, pengelolaan air limbah domestik, instalasi pengelolaan air limbah domestik, IPAL terpusat, IPAL komunal, Instalasi pengolah lumpur tinja, pengolahan pendahuluan, sistem terpusat, sistem setempat, sistem setempat komunal, sistem setempat individual, septik tank, sambungan rumah, badan air, baku mutu air, baku mutu air limbah domestik, limbah padat, retribusi pengeolahan limbah cair, izin, badan, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, sangsi, kompensasi, perencanaan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan pengelolaan air limbah domestik, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, sistem terpusat, lingkungan hidup.

5.2 Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini meliputi : Azas dan tujuan Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengelolaan Air Limbah Domestik; Perencanaan; Pelaksanaan; Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); Pembiayaan; Peran serta Masyarakat; Hak, kewajiban dan Larangan; Perizinan; Kerjasama dan kemitraan; Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan;

1. Asas dan Tujuan

Peraturan Daerah ini dirancang dan diajukan guna melindungi dan menjaga kelestarian sumber-sumber air yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan akan air yang makin lama makin meningkat. Sementara itu, jumlah sumber-sumber air yang sangat terbatas ditambah lagi ulah jahil oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, mengakibatkan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air semakin menurun. Sehingga kadar ambang batas pencemaran kian meningkat dan menyebabkan air tidak layak pakai apalagi untuk dikonsumsi.

Fungsi air yang sangat penting demi kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari memaksa diterbitkannya peraturan yang bisa melindungi sumber-sumber air. Selain itu agar sarana-sarana pendukung lain seperti jalur irigasi bisa terawat dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.

Dengan demikian pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab pemerintah, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas, dan partisipatif.

2. Pengelolaan Air limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik domestic dilaksanakan melalui system pengolahan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat dapat dilakukan secara individual melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah domestik setempat. Sistem pengolaha air limbah domestik dilakukan melalui tahapan :

- Pembangunan
- Pengolahan
- Pemeliharaan
- Pemantauan

Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik terdiri dari tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air limbah domestik Komunal. Pengolahan air limbah domestik domestic harus melalui pengolahan perdahuluan sebelum masuk ke jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung : Lemak; Limbah padat; dan/atau, Zat kimia. Pengolahan

pendahuluan dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkat sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

3. Pengolahan Air limbah Domestik Terpusat

Pengolahan air limbah domestik domestik terpusat sebagai Sarana pengolahan air limbah domestik domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan: IPAL terpusat, Jaringan perpipaan, SR; dan Jaringan pipa penggelontor. Sarana pengelolaan air limbah domestik domestik sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan. Orang pribadi atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah domestik terpusat harus menyalurkan air limbah domestik domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat

Penyambungan air limbah domestik domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat dilaksanakan dengan izin dari DPU. Penyambungan pada jaringan air limbah domestik terpusat dapat dikerjakan oleh DPU atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari DPU. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah domestik terpusat dibebankan kepada pemohon. Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Wewenang dan tanggungjawab adalah walikota. Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kota;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di lingkungan Kota;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Kota;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Kota;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Kota;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;

- r. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota;
- s. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- t. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- u. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- v. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Kota.

4. Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat terdiri dari : Sistem setempat komunal, Sistem setempat individual.

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk.

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: IPAL komunal; Jaringan perpipaan; dan SR. Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan.

Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat. Bidang persap berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septic tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

5. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pemerintah Kota wajib menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah. Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan air limbah domestik ini terdapat sistem pengelolaan terpusat, dan sistem pengelolaan setempat.

a) Sistem Terpusat

Dalam pelaksanaan sistem terpusat meliputi pembangunan, pengolahan, pemeliharaan, pemantauan. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik system terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan. Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat. Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b) Sistem Setempat

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari : Sistem setempat komunal. Sistem setempat individual.

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk. Pengolahan air limbah domestik setempat komunal dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah. Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan. Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat. Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan. Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

7. Pemanfaatan

Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal

melalui sambungan rumah ke IPAL komunal. setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Pengelolaan lumpur tinja menjadi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja rumah tangga, kawasan industri, perkantoran, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya ke IPLT. Pemerintah kota menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT. Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari pasar dan terminal ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pengelola pasar/terminal, masyarakat/swasta setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup

9. Perizinan

Perizinan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan/badan usaha yang usahanya bersentuhan langsung dengan sumber-sumber air serta sarana-sarana pendukung lainnya. Terlebih jika adanya pembuangan sisa hasil produksi/limbah(baik padat ataupun limbah cair) kedalam air yang bersinggungan langsung dengan yang digunakan masyarakat banyak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam perizinan Setiap orang pribadi atau Badan apabila akan membuang air limbah domestik ke dalam badan air wajib memiliki izin. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah domestik ke tanah wajib memiliki izin dengan dilengkapi kajian terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin harus memenuhi persyaratan administrative sebagai berikut :

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;

- b. Salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
- c. Fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
- d. Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.

Di samping memenuhi persyaratan administrative, permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :

- a. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- b. Perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah domestik serta frekuensi pembuangan air limbah domestik;
- c. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
- d. Denah tata letak saluran pembuangan limbah;
- e. Skema Instalasi Pengolahan Air limbah domestik (IPAL) dan cara kerjanya;
- f. Hasil pemantauan kualitas air limbah domestik; dan
- g. Prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penyambungan saluran air limbah domestik terpusat wajib memiliki izin. Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah domestik terpusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
- b. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa;
- c. Melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah domestik;
- d. Surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan

- e. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah domestik wajib mengajukan surat permohonan kepada Walikota. Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. Izin tidak berlaku apabila :

- a. Pengusaha tidak meneruskan kegiatannya; dan
- b. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran air limbah domestik terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada DPU. Izin) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi teknis. Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemeritahuan paling lambat 5(lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

10. Pembiayaan

Semua pendanaan terkait pelaksanaan peraturan ini akan dialokasikan dari APBD Daerah, berlaku sejak peraturan ini ditetapkan. Dan selanjutnya akan dikelola oleh tim BAPEPALDA sebagai tindak lanjut dari peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

11. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana

telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Terkait. Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

13. Hak, Kewajiban dan Larangan

Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak: Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Mendapat pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik, Berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik domestik, Membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik domestik, Mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik domestik. Setiap orang atau badan dala pengelolaan limbah domestik berkewajiban: Melakukan pengolahan air limbah domestik domestik sehingga utu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik domestik yang telah ditetapkan oelh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap orang pribadi badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah domestik di luar areal kegiatan. Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku

dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah domestik dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah domestik harian.

Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah domestik paling rendah 1(satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi. Setiap orang pribadi atau Badan dilarang : Membuang air limbah domestik domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan, Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik domestik tanpa izin, Menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik domestik, Membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik domestik.

14. Kerjasama Kemitraan

Pemerintah kota dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah kota bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Kerjasama) dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota. Pemerintah kota dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan/badan usaha/kelompok masyarakat (swasta) dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja. Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada SKPD setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5.3 Ketentuan Sanksi

Kepala daerah berwenang dalam memeriksa, mengkaji ulang, menghentikan, serta mencabut izin pihak pengusaha yang terbukti berbuat menyalahi izin yang diberikan. Namun demikian, hal itu harus dengan pertimbangan dan bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan.

Kepala daerah juga berwenang menindak pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila pihak pengusaha terbukti secara meyakinkan telah menyalahi aturan yang ditetapkan. Segala konsekuensi yang menjadi tanggungjawab pihak pelanggar akan diatur selanjutnya terkait teknis pelaksanaan sengan Surat Keputusan walikota.

Pihak pengusaha yang terbukti secara sah melanggar peraturan ini, maka selanjutnya menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini POLRI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan pemidanaan. Pemberian sanksi bisa berupa pemidanaan kurungan/ penahanan/ serta denda akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

a. Penyidikan

Penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan ini dilaksanakan oleh lembaga POLRI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (sebagaiman diatur dalam KUHPidana).

b. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.Probolinggo. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Terkait. Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

5.4 Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, terkait teknis pelaksanaan, proporsi kewenangan, prosedur perizinan, penertiban, penindakan, dan hal-hal lain akan ditetapkan lebih lanjut oleh dengan Keputusan Walikota probolinggo.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Arsip Daerah Kota Probolinggo.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam praktiknya keberlakuan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan air limbah domestik tetap dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan seimbang. Selain itu juga untuk menjaga kualitas air dan pemanfaatan air sesuai peruntukannya yang baik dan benar.

Dengan demikian diperlakukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa pengelolaan air limbah domestik, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Dirumuskannya rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasinya. Merumuskan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kota Probolinggo.

6.2 Saran-Saran

- a. Peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan dipahami seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo.
- b. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan serta pihak lain terkait, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yusdi Vari; Henna Rya Sunoko; Kismartini. **Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal Berbasis Masyarakat di Kota Probolinggo**. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013. Email :bangyusdi@gmail.com
- Bappeda, 2010. **Strategi Sanitasi Kota Probolinggo Tahun 2010**. Bappeda Kota Probolinggo
- Bappenas, 2010. **Laporan Pencapaian Tujuan Milenium Indonesia Tahun 2010**. Jakarta: Bappenas.
- BPS, 2012. **Kota Probolinggo dalam Angka 2012**. BPS Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Denzin, Norman K. And Yvonna S. Lincoln. 2009. **Handbook of Qualitative Research**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan Pertama.
- Emzir. 2012. **Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Henry, Nicholas. 1995. **Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Indihartono, Dwiyanto. 2009. **Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis**. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2004. **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu**. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. **Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: PT. Gava Media.
- Kustiah, Tuti, 2005. **Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat**. Kolokium. Puslitbang Departemen Pekerjaan Umum.
- Mahfud MD, Moh. 2009. **Politik Hukum Indonesia**. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Nugroho, Riant. 2008. **Public Policy**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2011. **Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan**. Jakarta: Kencana.

Suharto,Edi. 2008. **Kebijakan Sosial. Bandung:** Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Administrasi.** Bandung: Penerbit Alfabeta.

Subarsono,AG. 2005. **Analisis Kebijakan Publik.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto,Edi. 2008. **Analisis Kebijakan Publik.** Bandung: Alfabeta.

Winarno,Budi. 2007. **Kebijakan Publik: Teori dan Proses.** Yogyakarta:Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3).

Lampiran 1. Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang di lingkungan berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup khususnya dampak dari air limbah domestik, maka perlu pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
 - d. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d perlu membentuk Peraturan

Daerah Kota tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Walikota Kota Probolinggo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Probolinggo dengan persetujuan Walikota Probolinggo..yang membidangi sarana dan prasaran air limbah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
9. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
10. Air limbah domestik atau yang disebut juga air limbah rumah tangga atau limbah cair yang selanjutnya disebut air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, dan kakus termasuk tinja manusia yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
11. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
13. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.

14. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
15. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan
16. Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
17. Sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL Terpusat.
18. Sistem setempat adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
19. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
20. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.
21. Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
22. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
23. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
24. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
25. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa dalam air limbah domestik.
26. Retribusi pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

27. Izin adalah izin pembuangan air limbah domestik yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Sanksi adalah pemberian hukuman terhadap pelanggaran peraturan.
32. Kopensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan air limbah.
33. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
34. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik.
35. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
36. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.

37. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
38. Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
39. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini meliputi :

1. Azas dan tujuan
2. Wewenang dan Tanggung Jawab;
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Perencanaan;
5. Pelaksanaan;
6. Pemanfaatan
7. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
8. Perizinan;
9. Pembiayaan;
10. Peran serta masyarakat;
11. Pembinaan dan Pengawasan;
12. Hak, kewajiban dan Larangan;
13. Kerjasama dan Kemitraan;
14. Sanksi

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipatif dan keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Kota

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
- c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kota;

- d. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di lingkungan Kota;
- e. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota;
- f. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- g. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- i. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- j. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Kota;
- k. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Kota;
- l. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Kota;
- m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
- o. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- q. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota;
- r. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
- s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- t. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Kota.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Sistem yang digunakan dalam Pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. IPAL system terpusat yang berskala komunitas, kawasan, kota dan regional
 - b. IPAL setempat; dan
 - c. IPLT.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan, yang terdiri dari proses pembangunan, pengolahan dan pemeliharaan dan pemantauan.
 - c. Pemanfaatan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:

- a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/ swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pemerintah Kota menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah.
- (8) Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 9

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota;

- b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih ;
 - d. tingkat kemiringan tanah ;
 - e. kedalaman air tanah ;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sistem Terpusat

Paragraf 1

Pembangunan

Pasal 10

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan

Pasal 11

- (1) Sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan:
- a. IPAL terpusat
 - b. Jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:

- Jaringan pipa induk
 - Jaringan pia lateral
 - Jaringan pipa servis
- c. SR; dan
- d. Jaringan pipa penggelontor
- (2) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.
- (3) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah terpusat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan pengawasan dari Dinas PU
- (4) Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengolahan

Pasal 13

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
- a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau

c. zat kimia.

- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Kota.

Paragraf 3 **Pemeliharaan**

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan jaringan;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran; dan/atau
 - d. penggantian komponen.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
 - a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 **Pemantauan**

Pasal 15

- (1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui:
- a. keandalan jaringan; dan
 - b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan.

Bagian kedua
Sistem Setempat

Pasal 16

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari :
 - a. Sistem setempat komunal
 - b. Sistem setempat individual

Sistem Setempat Komunal

Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 17

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 18

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. Jaringan perpipaan; dan
 - c. SR

- (2) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat
- (3) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Orang pribadi atau badan pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, diharuskan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (2) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat harus membangun IPAL komunal apabila lahan memungkinkan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kota dapat membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, serluruhnya, atau sebagian.
- (3) Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Dalam jangkauan tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kapasitasnya.
- (5) Masyarakat wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat.

Paragraf 2
Pengolahan

Pasal 21

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 22

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Pasal 23

Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media lingkungan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran;
 - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
 - e. penggantian komponen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 4
Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat komunal dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
 - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
 - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
 - d. keandalan sistem setempat komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Walikota.

Sistem Setempat Individual

Paragraf 1 Pembangunan

Pasal 26

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Pasal 27

- (1) Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. Septik tank; dan
 - b. Bidang resapan
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat
- (3) Bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septik tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis
- (4) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Paragraf 2 Pengolahan

Pasal 28

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik yang mengandung:

- a. lemak;
- b. limbah padat; dan/atau
- c. zat kimia.

Pasal 29

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

Paragraf 4 Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan
- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal.
- (3) setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

Pasal 33

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat tidak dilakukan apabila orang atau badan telah melaksanakan kegiatan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dengan sambungan rumah.
- (2) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

BAB VII
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

Bagian Kesatu
Pengelolaan Lumpur Tinja

Pasal 36

Pengelolaan lumpur tinja menjadi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja rumah tangga, kawasan industri, perkantoran, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya ke IPLT.

Bagian Kedua
Sarana Lumpur Tinja

Pasal 37

Pemerintah kota menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT.

Bagian Ketiga
Penyedotan, Pengambilan dan Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 38

- (1) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat
- (2) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari pasar dan terminal ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pengelola pasar/terminal, masyarakat/swasta setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup
- (3) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari objek wisata, tempat hiburan umum dan tempat hiburan lainnya termasuk kegiatan-kegiatan urusan kepariwisataan ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tersebut setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup

- (4) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari kawasan industri, perdagangan, apartemen, hotel, perkantoran dan jasa lainnya ke IPLT, dapat dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat tersebut setelah mendapat ijin dan/atau bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Pemerintah Kota menyediakan pelayanan penyedotan lumpur tinja bagi masyarakat seluruh wilayah Kota Probolinggo.
- (6) Setiap orang atau pribadi dan/atau badan yang menghendaki pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan kepada Badan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 39

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan apabila akan membuang air limbah domestik ke dalam badan air wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah domestik ke tanah wajib memiliki izin dengan dilengkapi kajian terlebih dahulu.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
 - b. Salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
 - c. Fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
 - d. Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
 - a. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;

- b. Perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi pembuangan air limbah;
 - c. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
 - d. Denah tata letak saluran pembuangan limbah;
 - e. Skema Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
 - f. Hasil pemantauan kualitas air limbah; dan
 - g. Prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (5) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
- a. Menataati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
 - d. Memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat

Pasal 40

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penyambungan saluran air limbah terpusat wajib memiliki izin
- (2) Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah terpusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - b. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan kelurahan;
 - c. Melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah domestik;
 - d. Surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
 - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 41

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah wajib mengajukan surat permohonan kepada Walikota.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan kegiatannya; dan
 - b. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan izin dan kriteria jenis usaha yang wajib memiliki izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat

Pasal 42

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran air limbah terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada DPU.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi teknis.
- (3) Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemeritahuan paling lambat 5(lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengembangan sistem air limbah meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah dan atau Pemerintah Kota;
 - b. Badan Usaha milik Daerah;
 - c. Badan usaha swasta;
 - d. Dana masyarakat; dan atau
 - e. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kota melalui SKPD yang membidangi air limbah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas dan unsur forum sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Kota.Probolinggo
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD yang membidangi air limbah.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan limbah domestik berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik
 - b. Mendapat pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik
 - c. Berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik
 - d. Membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik
 - e. Mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik
- (2) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan limbah domestik berkewajiban :
 - a. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga keutuhan air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
 - c. Membuat bak control untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan

- d. Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodic paling singkat sekali dalam (satu) tahun.

Pasal 47

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah domestik dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian.
- (3) Catatan debit aliran pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui BAdan Lingkungan Hidup paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah domestik paling rendah 1(satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 49

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang :

- a. Membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan
- b. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin
- c. Menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik
- d. Membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik
- e. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik
- f. Membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik.
- g. Membuang air limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik.

BAB XIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi;
- b. kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota untuk sistem terpusat; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 51

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara SR;
 - f. penutupan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang membidangi air limbah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada Tanggal : April 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO

Hj. RUKMINI, SH, MSi

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal : April 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

Drs.H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 Nomor

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 19660817 199203 10 16

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

1. Umum

Air limbah domestik merupakan salah satu hasil dari aktivitas hidup manusia. Peningkatan volume air limbah domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta aktifitasnya, karena sumber air limbah domestik dari aktifitas manusia berkaitan dengan penggunaan air seperti mandi, mencuci, tempat cuci, WC, industri dan lain-lain. Peningkatan air limbah domestik yang dibuang di lingkungan berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja manusia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah tentang kebijakan pengembangan pengelolaan sistem air limbah domestik yang mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam rangka Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan teknis perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 dan secara khusus memberdayakan komunitas masyarakat untuk mengelola IPALnya sendiri (skala komunitas) dalam rangka bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat bagi permukimannya sebagaimana semangat kearifan lokal yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1 s/d 7 Cukup Jelas

Angka 8 SKPD yang membidangi prasarana dan sarana air limbah permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pengelolaan IPLT adalah Badan Lingkungan Hidup dan air limbah keluarga adalah Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b.

Kawasan dengan kepadatan penduduk lebih besar dari 200 jiwa/ha direncanakan dengan sistem terpusat. Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk lebih kecil dari 200 jiwa/ha bisa dengan sistem setempat apabila tidak memungkinkan menggunakan sistem terpusat.

Huruf c s/d e
Huruf f

Permeabilitas tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk mengalirkan air.

Huruf g s/d i
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Jaringan Perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:

1. perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci ke jaringan perpipaan servis atau perpipaan untuk menyalurkan limbah cair hasil

pengolahan tangki septik yang tidak diresapkan ke tanah, tetapi disalurkan ke jaringan pipa servis.

2. Pipa servis, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan sumber air limbah domestik (jamban, kamar mandi, cucian dapur dll) ke pipa lateral.
3. Pipa lateral, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan pipa servis dan pipa induk
4. Pipa induk, adalah pipa pelayanan yang membawa air limbah dari pipa lateral ke instalasi pengolahan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek “kemiringan lahan” yaitu kondisi alam yang memungkinkan air limbah domestik dalam jaringan perpipaan mengalir secara gravitasi atau dengan pembuatan jaringan yang memenuhi standar kemiringan anatara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1 % (satu persen).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

Ayat (3)

- a. Bak perangkap dilengkapi dengan penyaring sampah yang digunakan untuk menangkap pasir dan lemak.
- b. Pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus dimiliki tempat pengambilan sampling.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan dan bak kontrol.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran” yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
- b. Penggelontoran dilakukan dengan memanfaatkan jaringan penggelontor yang ada dan/atau manual menggunakan tanki penggelontor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak control dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing)

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jeukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk ” yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 (seratus) orang per hektar.

Pasal 18

Ayat (1) s/d (2) cukup jelas

Metode pengolahan air limbah domestik domestik dengan sistem setempat komunal dapat menggunakan jenis teknologi antara lain:

1. IPAL Komunal;
2. IPAL Komunal dengan MCK;
3. Septik Tank Komunal;
4. Bio-Digester.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24 s/d 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan” penyedotan endapan lumpur tinja” yaitu penyedotan yang dilakukan secara berkala untuk mengambilendapan lumpur tinja dalam septic tank dengan menggunakan mobil tangki tinja.

Pasal 31 s/d Pasal 57
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR